



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 215 TAHUN 2026

TENTANG
HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL
YANG DIPINDAHTANGANKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan dengan penjualan dan telah dilakukan penilaian oleh Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Limit/Terendah Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bongkaran Bangunan/Gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang Dipindahtangankan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA LIMIT/TERENDAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BONGKARAN BANGUNAN/GEDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL YANG DIPINDAHTANGANKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Harga limit/terendah barang milik daerah berupa sebagian bongkaran bangunan/gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang dipindahtangankan tahun anggaran 2026, sebesar Rp7.613.000,00 (tujuh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
- KEDUA : Rincian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa bongkaran sebagian bangunan/gedung pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yaitu:
- a. Sekolah Dasar Negeri Kanggotan;
 - b. Sekolah Dasar Negeri Karangtengah Baru;
 - c. Sekolah Dasar Negeri 1 Cepokjajar;
 - d. Sekolah Dasar Negeri Payungan;
 - e. Sekolah Dasar Negeri 1 Sewon;
 - f. Sekolah Dasar Negeri Bintaran; dan
 - g. *scoreboard* di Stadion Olahraga Sultan Agung.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

